

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH 2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH**

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; PPP UU RI No. 1 Tahun 2022; PP RI No. 60 Tahun 2008; PP RI No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; Perpres No. 18 Tahun 2020; Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Permenkeu RI No. 78/PMK.02/2019; Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan susunan Keanggotaan Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2025;  
- Lampiran: 1 Hlm